



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA  
LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*)  
UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) Untuk Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak.
5. Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) adalah satuan biaya bagi tenaga ahli dan tenaga pendukung yang memberikan jasa konsultansi pada pekerjaan jasa konsultansi non konstruksi.
6. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) adalah biaya penunjang/pendukung bagi konsultan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi yang dibuat berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi.
7. Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang selanjutnya disebut jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir selain yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
8. Tenaga personil adalah tenaga yang terlibat dalam pekerjaan jasa konsultansi yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung.
9. Tenaga ahli adalah seorang, sekelompok orang, suatu badan usaha, lembaga penelitian, atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyediakan jasa yang menitikberatkan pada keahlian, kepakaran ilmu dan olah pikir berdasarkan kesetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

11. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
12. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman kerja.
13. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
14. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
15. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
16. Bobot Kapasitas Fiskal Daerah adalah nilai bobot berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.
17. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
18. Pengalaman Kerja Profesional (*Related Experiences*) adalah pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis dan diperhitungkan berdasarkan lama tahun pengalaman kerja.
19. Kerangka Acuan Kerja adalah suatu dokumen yang disusun oleh pejabat terkait memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai termasuk didalamnya latar belakang, tujuan, ruang lingkup, struktur personil dan informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang digunakan dalam rangka perencanaan pengadaan jasa konsultansi meliputi spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja dan perkiraan Rencana Anggaran Biaya.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terwujudnya transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses penyusunan Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tenaga personil pekerjaan konsultansi;

- b. besaran biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*); dan
- c. kualifikasi tenaga personil; dan

### BAB III TENAGA PERSONIL PEKERJAAN KONSULTANSI

#### Bagian Kesatu Jenis dan Jenjang Tenaga Personil

##### Pasal 5

Tenaga Personil yang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi berupa:

- a. jenjang jabatan ahli; dan
- b. tenaga pendukung.

##### Pasal 6

Jenjang Jabatan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Ahli Muda;
- b. Ahli Madya; dan
- c. Ahli Utama.

#### Bagian Kedua Komponen Biaya Langsung Personil (*Remuneration*)

##### Pasal 7

- (1) Komponen Biaya Langsung Personil (*Remuneration*), meliputi:
  - a. gaji dasar (*basic salary*) termasuk PPh-21;
  - b. beban biaya sosial (*social charge*);
  - c. beban biaya umum (*overhead cost*); dan
  - d. keuntungan (*profit/fee*).
- (2) Gaji dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upah pokok yang dibayarkan.
- (3) Beban biaya sosial (*social charge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. tunjangan tetap, meliputi cuti tahunan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, biaya pendidikan, dan/atau biaya pelatihan; dan
  - b. tunjangan tidak tetap, meliputi cuti melahirkan, tunjangan melahirkan, tunjangan kematian, tunjangan makan, tunjangan lembur, asuransi profesi dan/atau bonus tahunan.
- (4) Beban biaya umum (*overhead cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terlaksananya pekerjaan yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional, meliputi biaya operasional kantor, biaya pertemuan rapat, dan/atau biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Keuntungan (*profit/fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan total penerimaan yang diperoleh penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi dikurangi dengan total biaya layanan yang dikeluarkan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Beban biaya sosial, biaya umum, dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh badan usaha Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi apabila menggunakan Badan Usaha.

Bagian Ketiga  
Besaran Biaya Langsung Personil  
(*Remuneration*)

Pasal 8

- (1) Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) mengacu kepada besaran Remunerasi Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 dikali dengan besaran remunerasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dikali dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 dikali dengan Bobot Kapasitas Fiskal Kota Pontianak Tahun 2020.
- (2) Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) pada Jenjang Jabatan Ahli dihitung berdasarkan kompetensi yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja profesional yang berkaitan.
- (3) Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) terdiri atas Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) untuk Jenjang Jabatan Ahli Berpendidikan Strata 1 (satu), Strata 2 (dua) dan Strata 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) Jenjang Jabatan Ahli untuk:
  - a. jasa Konsultansi oleh badan usaha yang bersifat mencari keuntungan diperhitungkan secara penuh 100% (seratus persen) dari besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*); dan
  - b. jasa Konsultansi oleh lembaga yang bersifat nirlaba diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*).
- (2) Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) jenjang jabatan ahli untuk Jasa Konsultansi oleh Konsultan Perorangan, diperhitungkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*).

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi diperlukan tenaga Pendukung (*Supporting Staf*).
- (2) Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) untuk Tenaga Pendukung Per Bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
BESARAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL  
(DIRECT REIMBURSABLE COST)

Pasal 11

- (1) Biaya Langsung Non Personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultansi dapat diganti untuk pengeluaran-pengeluaran riil/sesungguhnya (*at cost*).
- (2) Biaya Langsung Non personil dalam Peraturan Wali Kota ini belum termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penyusunan Biaya Langsung untuk Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KUALIFIKASI TENAGA PERSONIL

Pasal 12

Kualifikasi tenaga personil jasa konsultansi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 13

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dinyatakan dalam bentuk ijazah yang merupakan pengakuan atas pendidikan formal.
- (2) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat kompetensi.
- (3) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 14

Penyetaraan capaian pembelajaran tenaga personil yang dihasilkan melalui pendidikan terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan menengah / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Diploma 1 (satu) setara dengan operator;
- b. lulusan Diploma 3 (tiga), Diploma 4 (empat) atau Sarjana Terapan dan Sarjana setara dengan teknisi/analisis; dan
- c. lulusan Magister Terapan, Magister, Doktor Terapan, Doktor dan pendidikan profesi dan/atau spesialis setara dengan ahli.

Pasal 15

- (1) Penyetaraan kualifikasi lulusan pendidikan sarjana terapan dan sarjana yang setara dengan jenjang teknisi/analisis menjadi setara dengan Jenjang Jabatan Ahli Muda dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja profesional yang setara dan/atau sertifikat kompetensi.

- (2) Pengalaman kerja profesional yang setara ditentukan oleh waktu keterlibatan dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis berdasarkan surat keterangan dari pemberi kerja sebelumnya.
- (3) Jenjang Jabatan Ahli Madya atau Ahli Utama dibuktikan dengan sertifikat kompetensi keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

#### Pasal 16

Kualifikasi tenaga personil jasa konsultansi ditetapkan sesuai kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Maret 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 26





LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 26 TAHUN 2022  
 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG  
 PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA  
 LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT  
 REIMBURSABLE COST*) UNTUK JASA  
 KONSULTANSI SELAIN KONSTRUKSI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PONTIANAK

BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) UNTUK TENAGA AHLI  
 BERPENDIDIKAN STRATA 1, STRATA 2 DAN STRATA 3 BERDASARKAN SURAT  
 KEAHLIAN

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA (TAHUN)		STRATA 1 /Setara**)	STRATA 2 /Setara**)	STRATA 3 /Setara**)	
			RUPIAH PER BULAN	RUPIAH PER BULAN	RUPIAH PER BULAN	
AHLI MUDA	1		10.900.000			
	2		11.800.000			
AHLI MADYA	1	3	12.700.000	18.100.000		
	2	4	13.600.000	19.200.000		
	3	5	14.450.000	20.300.000		
AHLI UTAMA	1	4	6	15.400.000	21.500.000	26.000.000
	2	5	7	16.300.000	22.500.000	27.300.000
	3	6	8	17.200.000	23.600.000	28.400.000
	4	7	9	18.100.000	24.800.000	29.700.000
	5	8	10	19.100.000	26.000.000	31.000.000
	6	9	11	20.000.000	27.000.000	32.000.000
	7	10	12	20.900.000	28.200.000	33.300.000
	8	11	13	21.800.000	29.200.000	34.500.000
	9	12	14	22.700.000	30.300.000	35.800.000
	10	13	15	23.600.000	31.500.000	37.000.000
	11	14	16	24.500.000	32.500.000	38.200.000
	12	15	17	25.400.000	33.600.000	39.400.000
	13	16	18	26.300.000	34.800.000	40.600.000
	14	17	19	27.200.000	35.900.000	41.800.000
	15	18	20	28.200.000	37.000.000	43.000.000
	16	19	21	29.100.000	38.100.000	44.200.000
	17	20	22	30.000.000	39.200.000	45.400.000
	18	21	23	30.900.000	40.300.000	46.700.000

\*\*\*) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 26 TAHUN 2022  
 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG  
 PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA  
 LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT  
 REIMBURSABLE COST*) UNTUK JASA  
 KONSULTANSI SELAIN KONSTRUKSI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PONTIANAK

BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) UNTUK  
 TENAGA PENDUKUNG PER BULAN

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Office Manager	Rp 4.000.000	Digunakan Untuk Jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung Minimal 20 Orang
2	Operator komputer	Rp 3.500.000	
3	Sopir	Rp 3.400.000	
4	Pesuruh	Rp 3.400.000	
5	Penjaga	Rp 3.400.000	
6	Teknisi/analisis		
	a. Strata 1 : 0 Tahun	Rp 4.300.000	
	b. Diploma 3/Diploma 4		
	1) 1 – 3 Tahun	Rp 3.700.000-Rp 4.000.000	
	2) 4 – 7 Tahun	Rp 4.200.000-Rp 4.800.000	
	3) 8 – 11 Tahun	Rp 5.250.000-Rp 6.600.000	
	4) 12-15 Tahun	Rp 7.000.000-Rp 8.000.000	
7	Operator		
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma 1		
	1) 3 – 7 Tahun	Rp 3.460.000-Rp 4.000.000	
	2) 8 – 11 Tahun	Rp 4.250.000-Rp 4.800.000	
	3) 12-15 Tahun	Rp 5.250.000-Rp 6.600.000	
	4) 16- 0 Tahun	Rp 7.000.000-Rp 8.500.000	

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 26 TAHUN 2022  
 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL  
 (*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON  
 PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK  
 JASA KONSULTANSI SELAIN KONSTRUKSI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK JASA KONSULTANSI SELAIN  
 KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN  
 RENCANA ANGGARAN BIAYA/HARGA PERKIRAAN SENDIRI

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
1	Biaya Dokumen Perjalanan	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat  Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat  Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat  Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat	Biaya untuk pengurusan Passport, Visa, sertifikat kesehatan, dan lain-lain
2	Biaya Tiket Penerbangan	Lajang : Sesuai Pengeluaran  Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Sesuai Pengeluaran  Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Sesuai Pengeluaran  Keluarga : Sesuai Pengeluaran, 1 Istri disertai 2 anak (belum kawin) dan usia di	- Khusus Untuk Konsultan Internasional, berlaku tarif IATA (International Air Transport Association) - Kelas Ekonomi, dengan mengambil Bandara dari Negara asal perusahaan

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
				bawah 18 Tahun	konsultan – Untuk Konsultan Nasional berlaku kelas ekonomi penerbangan domestic
3	Biaya Perjalanan Darat (in land travel)	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar  Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar  Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar  Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar	– Biaya perjalanan dari Kantor ke Bandara terhadap (PP) – Untuk perjalanan di negara asal biaya dalam US\$/senilai mata uang di negara asal. – Untuk perjalanan di Indonesia dibayar dalam Rupiah sesuai pengeluaran
4	Biaya Sewa Kantor	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar	– Kontrak kurang dari 6 bulan, kantor bagi tenaga ahli 3 orang, perlengkapannya disediakan oleh pelaksana – Perhitungan kebutuhan kantor berdasarkan kebutuhan kantor rata-rata 6 m <sup>2</sup> /orang, dan ruang rapat lebih kurang 30 m <sup>2</sup> – Biaya sewa termasuk perawatan/operasional dan utilitas
5	Biaya Perlengkapan Kantor	Tidak Berlaku	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Kontrak kurang dari 6 bulan dan atau untuk tenaga ahli 3 orang disediakan pelaksana
6	Biaya Sewa Kendaraan Kerja (Transportation)	Sewa kendaraan Roda 4 : Rp. 6.350.000,-/bulan	Sewa kendaraan Roda 4 : Rp. 6.350.000,-/bulan	Sewa kendaraan Roda 4 : Rp. 6.350.000,-/bulan	Sewa kendaraan termasuk operasional dan pemeliharaan 1 kendaraan roda empat untuk 4

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
	Facilities)	Sewa kendaraan Roda 2 Rp.1.500.000,-/bulan	Sewa kendaraan Roda 2 Rp.1.500.000,-/bulan	Sewa kendaraan Roda 2 Rp.1.500.000,- /bulan	tenaga Ahli kecuali untuk Tim leader
7	Biaya komunikasi (Telex, Telepon, Facsimile voucher, internet) Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung keperluan berdasarkan yang wajar	Dihitung keperluan yang wajar dan berdasarkan harga pasar	
8	Biaya Komputer/software/royalti Biaya pelaporan	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung keperluan berdasarkan yang wajar	Dihitung keperluan yang wajar dan berdasarkan harga pasar	Berdasarkan biaya laporan tergantung jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Apabila dengan gambar tehnik /peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran.
9	Biaya Alat Tulis (ATK)	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung keperluan berdasarkan yang wajar	Dihitung keperluan yang wajar dan berdasarkan harga pasar	
10	Biaya penugasan luar kota (Out of Duty Stantion)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Tujuan perjalanan dinas tidak di dalam kota yang sama dengan lokasi kantor.
11	Biaya Operasional Kantor (Listrik dan Air Bersih)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung keperluan yang wajar dan berdasarkan harga pasar	
12	Biaya Dokumen Daerah Pengiriman Keluar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung keperluan yang wajar dan berdasarkan harga pasar	
13	Biaya Lapangan Survey	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung keperluan yang wajar dan berdasarkan harga pasar	

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
14	Biaya Test Laboratorium	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung keperluan yang wajar dan berdasarkan harga pasar	
15	Biaya Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung keperluan yang wajar dan berdasarkan harga pasar	

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO